



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kota Banjarmasin pelaksanaannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi pesantren agar penyelenggaraan pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, serta memberikan beasiswa bagi santri untuk kemajuan pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren.
12. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai

perwakilan Dewan *Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

13. *Halakah* adalah perkumpulan orang-orang yang duduk bersama dalam suatu majelis pengajian untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari Islam.
14. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
15. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
16. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
18. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan *Masyayikh*, serta *Majelis Masyayikh*.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
23. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II ASAS

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat sesuai kearifan lokal

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat.
- d. mendorong pengelolaan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren;
- b. beasiswa Santri;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren;
- f. kerja sama;
- g. perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
- h. pendanaan.

BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di

Daerah.

- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah membidangi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis.
- (3) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang materi muatannya mengatur pengembangan Pesantren di Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
 - c. organisasi keagamaan islam;
 - d. Dewan *Masyayikh*; dan
 - e. yayasan yang menaungi Pesantren.
- (6) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;

- c. Rekognisi Pesantren;
- d. Afirmasi Pesantren; dan
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:
 - a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - c. pengembangan program lainnya.
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pembinaan Pesantren

Pasal 11

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 12

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan *Halaqah*, *workshop*, dan seminar;
- c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; atau
- d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 13

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan/atau
 - e. sosialisasi.

Pasal 14

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
- d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

Paragraf 3 Pemberdayaan Pesantren

Pasal 15

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren;
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah; dan
- c. bantuan pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 16

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

Pasal 17

Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 18

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; dan/atau
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Rekognisi Pesantren

Pasal 21

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 22

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat;
- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan

persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 23

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dalam bentuk fasilitasi ujian kesetaraan bagi para Santri yang tidak mendapatkan ijazah formal dan non formal.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Afiriasi Pesantren

Pasal 25

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 26

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilaksanakan dengan bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;**
- b. bantuan sarana dan prasarana;**
- c. bantuan program; dan/atau**
- d. bantuan lainnya.**

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 28

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.**

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 29

- (1) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; atau
 - d. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Dukungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Dukungan Kerja Sama Program, Fasilitas Kebijakan dan Pendanaan

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitas kebijakan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 31

Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. program Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 32

Dukungan fasilitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 33

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
- b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitasi Pesantren untuk Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

**BAB VI
BEASISWA SANTRI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa untuk Santri di Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren dalam Daerah;
 - b. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren luar Daerah; dan/atau
 - c. Santri yang akan menjalani kuliah di Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri.
- (3) Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pembiayaan selama pendidikan di Pesantren.
- (4) Pemberian beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua
Pengabdian Santri**

Pasal 42

- (1) Santri yang mendapatkan beasiswa Santri dari Pemerintah Daerah, harus melakukan pengabdian pada lembaga pendidikan agama Islam di Daerah.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama masa tanggungan beasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan/sarana prasarana;
 - b. pemberian beasiswa Santri;
 - c. insentif bagi pengajar;
 - d. pelatihan kewirausahaan;
 - e. bantuan modal usaha; dan/atau
 - f. pengembangan ekonomi Pesantren.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif Daerah; dan/atau
 - b. non insentif Daerah.
- (3) Penghargaan berupa insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan

Pesantren.

- (4) Penghargaan berupa non insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sertifikat; dan/atau
 - b. piala/plakat.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 46

- (1) Wali Kota membentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah.
- (2) Penetapan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional, dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (5) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada unit kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan fasilitasi Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengelolaan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengiriman tenaga pendidik dan Santri pada lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri; dan
 - b. kerja sama program beasiswa.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 48

- (1) Pengelola Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah membantu melakukan mediasi terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Santri/wali Santri dengan pengelola Pesantren.
- (3) Dalam melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. organisasi keagamaan Islam;
 - c. yayasan yang menaungi Pesantren;
 - d. Majelis *Masyayikh*;
 - e. kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin; dan/atau
 - f. kepolisian.
- (4) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

**Bagian Kedua
Pemerintah Daerah**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 52

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Masyarakat**

Pasal 53

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

**Bagian Keempat
Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri;

- c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.

Paragraf 2 Hibah Dalam Negeri

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- a. perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. lembaga non pemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemberi hibah;
 - b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;
 - c. maksud dan tujuan hibah; dan
 - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf 3 Hibah Luar Negeri

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. lembaga non pemerintah negara asing; dan
 - c. warga negara asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Badan Usaha

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau

- b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 5 Pembiayaan Internal

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d berasal dari:
 - a. pendiri Pesantren;
 - b. pemilik Pesantren;
 - c. yayasan pendiri Pesantren;
 - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
 - e. pengelola Pesantren;
 - f. Santri; dan
 - g. alumni.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 59

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e berasal dari:
 - a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7
Dewan Perwalian**

Pasal 61

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 62

- (1) Pemberian bantuan dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya diberikan kepada Pesantren yang belum mendapatkan bantuan sejenis dan kebutuhan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menghindari terjadinya duplikasi pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2023

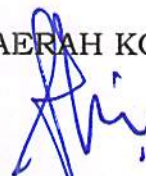
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (12-74 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa tidak terkecuali masyarakat. Dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dari segi materi dan moril, namun juga telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini dengan banyak bermunculannya lembaga swasta yang merupakan bentuk dari penyelenggaraan pendidikan masyarakat termasuk lembaga luar sekolah yang didirikan masyarakat adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh dan meluas di masyarakat.

Pesantren yang menjadi harapan masyarakat dan tempat menuntut ilmu bagi masyarakat dengan harapan mampu menghadapi permasalahan yang ada, ternyata pesantren itu sendiri juga menghadapi berbagai problem, adapun permasalahan yang dihadapi pondok pesantren yaitu:

- a. problem kurikulum karena kebanyakan pesantren terutama yang *salaf* kurikulumnya masih tetap menggunakan kurikulum tradisional sehingga lulusannya maksimal guru ngaji atau penceramah sebagian ada yang jadi petani dan jadi pengangguran.
- b. manajemen dan perencanaannya, banyak pesantren yang tanpa menggunakan manajemen dan perencanaan pokoknya yang penting jalan sehingga pesantren ini tidak ada perkembangan dan kemajuan.
- c. keuangan, keuangan pesantren dihasilkan dari iuran santri sementara kebanyakan santrinya dari ekonomi rendah dan iurannya disesuaikan dengan kemampuan, sehingga untuk biaya operasionalnya sering kekurangan.
- d. kesiswaan karena kebanyakan santrinya berasal dari pelosok desa dan bermata pencahariannya pertanian, ketika musim panen tiba wali santri meminta ijin untuk meliburkan anaknya agar dapat membantunya, tapi seiring dengan perkembangannya wali santri sudah mulai menerima perubahan.

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama di Daerah sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi pesantren agar penyelenggaraan pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi

perkembangan, aspirasi, serta memberikan beasiswa bagi santri untuk kemajuan pendidikan di daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren merupakan kebijakan afirmatif (keberpihakan) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pesantren di Kota Banjarmasin dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan pesantren yang telah ada. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pesantren di daerah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren; beasiswa Santri; peran serta Masyarakat; penghargaan; tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren; kerja sama; perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa

pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.